



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja, pelayanan, profesionalitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, perlu adanya acuan dan pendekatan khusus dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan hukum masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Tasikmalaya, diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian dan landasan hukum agar pelaksanaan tugas lebih terstruktur dan terarah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengawasan dan Penertiban terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119);
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 128).
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Tasikmalaya.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Tasikmalaya.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan adalah kegiatan memantau, patroli, melaporkan, mengevaluasi terhadap kinerja dari suatu kegiatan guna menetapkan tingkat ketaatan persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
10. Penertiban adalah suatu tindakan untuk menertibkan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap Perda dan/atau Perkada maupun peraturan lain.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
12. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan

Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
15. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
16. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
17. Patroli Khusus, yaitu Penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
18. Deteksi dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil secara langsung maupun tidak langsung Pol PP dalam baik rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
19. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
20. Pengawasan adalah memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Perkada.
21. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pelanggaran perda atau perbup.
22. Sistem Informasi Pengaduan dan Pelayanan Tanggap Satpol PP atau selanjutnya disebut SI SAPTA POL PP adalah layanan sistem informasi pengaduan bersifat daring sebagai sarana pengaduan peristiwa dugaan pelanggaran perda atau perbup.
23. Penertiban adalah suatu tindakan untuk menertibkan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap Perda dan/atau Perkada maupun peraturan lainnya.
24. Penghentian sementara adalah penghentian aktivitas atau kegiatan untuk sementara waktu sebelum diperolehnya izin.
25. Segel adalah benda berharga yang berbahan kertas, plastik, logam, dan/atau bahan lainnya yang berkekuatan hukum

- yang digunakan untuk memaksa orang atau Badan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Penyegehan adalah perbuatan menyegel karena suatu pelanggaran dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS Daerah.
 27. Penutupan adalah Tindakan Satpol PP atau aparat lainnya yang berwenang untuk menutup tempat yang diduga melanggar Perda dan Perbup dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat serta menegakan Perda/atau Perbup.
 28. Penindakan nonyustisial dilakukan dengan cara menghentikan sementara kegiatan yang melanggar Perda dan Perbup dan peraturan lainnya serta diselesaikan di luar Peradilan.
 29. Satuan Tugas Penertiban yang selanjutnya disebut Satgas Penertiban adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan penertiban jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan ketentuan Perda dan Perbup.
 30. Terduga pelanggar dalam Peraturan Bupati ini, yaitu warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perbup.
 31. Pelanggar dalam Peraturan Bupati ini, yaitu warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang berdasarkan hasil pengawasan terbukti melakukan pelanggaran atas Perda dan Perbup.
 32. Berita Acara adalah catatan laporan yang dibuat mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan, dan petunjuk lain tentang suatu perkara atau peristiwa.
 33. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Dokumen Tertulis hasil dari aktivitas atau kegiatan pengawasan yang dibuat oleh Perangkat Daerah terkait yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 34. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
 35. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan prasarana perkotaan, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.
 36. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 37. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perbup yang terjadi di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memperkuat tugas, fungsi dan wewenang Satpol PP sebagai penegak Perda dan Perbup;
 - b. memperkuat fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pengawasan pelaksanaan Perda dan Perbup di Daerah;
 - c. membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap Perda dan Perbup yang berlaku;
 - d. menciptakan tata cara pengawasan dan penertiban yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan;
 - e. mengintegrasikan fungsi pengawasan dan penertiban melalui pembentukan tim satuan tugas lintas sektoral; dan
 - f. meningkatkan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penertiban kepada terduga pelanggar Perda dan Perbup yang berdampak kepada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Tata cara pengawasan dan penertiban dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian, kemanfaatan, transparan, akuntabel, proporsional dan profesional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tata cara pengawasan;
- b. tata cara penertiban;
- c. pembinaan; dan
- d. pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perbup, Satpol PP berwenang:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penegakan Perda dan Perbup;
 - b. mengoordinasikan Perangkat Daerah pengampu Perda dan Perbup terkait;
 - c. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap terduga atau pelanggar Perda dan Perbup;
 - d. menindak terduga atau pelanggar Perda dan Perbup yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. melakukan tindakan administratif terhadap terduga atau pelanggar Perda dan Perbup;
 - f. melakukan tindakan penyelidikan terhadap terduga atau pelanggar Perda dan Perbup; dan

- g. menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan Perda dan Perbup kepada Perangkat Daerah, instansi, lembaga atau badan lain yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan tindakan yang bersifat yustisial sebagaimana pada ayat (1) huruf d, Satpol PP didampingi oleh PPNS Satpol PP dan/atau PPNS Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Selain Satpol PP, Perangkat Daerah pengampu Perda dan Perbup mempunyai kewenangan melekat untuk melakukan pengawasan atau penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perbup.

BAB II TATA CARA PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan perda dan perbup dilakukan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Tata Cara Pengawasan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan; dan
- c. pelaporan pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan Pengawasan

Pasal 8

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. pengidentifikasian terduga atau pelanggar Perda dan Perbup baik yang bersumber dari pengaduan masyarakat maupun dari temuan anggota Satpol PP di lapangan yang melaksanakan tugas;
- b. penyiapan administrasi, sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan; dan
- c. koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan setempat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, dilakukan terhadap:

- a. kegiatan usaha;
 - b. bangunan gedung yang dipergunakan untuk kegiatan usaha;
 - c. pendirian menara telekomunikasi;
 - d. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - f. pedagang kaki lima; dan
 - g. jam efektif belajar pada satuan pendidikan dan jam malam; dan
 - h. spanduk dan atribut sejenis lainnya.
- (2) Sebelum pelaksanaan pengawasan, Satpol PP melakukan kegiatan deteksi dini dan cegah dini.
 - (3) Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan serta melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - (4) Tahap pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi terkait.
 - (5) Hasil pengawasan kemudian dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan dan Berita Acara sebagai dasar pelaksanaan tindakan selanjutnya terhadap terduga pelanggar Perda dan Perbup dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Usaha

Pasal 10

- (1) Pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan usaha yang tidak memiliki izin atau diduga belum berizin;
 - b. kegiatan usaha yang tidak sesuai perizinan;
 - c. kegiatan usaha khusus minuman beralkohol;
 - d. kegiatan usaha khusus yang melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan dan/atau adat dan budaya masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
 - e. kegiatan usaha lainnya yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah terkait dapat memberikan informasi baik secara lisan maupun tertulis mengenai daftar pemilik/pelaku kegiatan usaha di Daerah kepada Satpol PP.
- (3) Tata cara pengawasan terhadap ketentuan pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mendatangi terduga pelanggar Perda dan Perbup;
 - b. memeriksa dan mengidentifikasi dokumen perizinan usaha yang meliputi bentuk/jenis usaha dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar;
 - c. apabila usaha tidak berizin atau tidak sesuai dengan perizinan, Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait meminta kepada terduga pelanggar Perda dan Perbup untuk segera menutup secara mandiri usahanya

sebelum izin usaha terbit dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menaati Perda dan Perbup;

- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan Berita Acara secara tertulis kepada pimpinan secara berjenjang; dan
 - e. Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait melakukan patroli khusus atau monitoring terhadap kepatuhan terduga pelanggar Perda dan Perbup secara berkala.
- (4) Tata cara pengawasan terhadap ketentuan pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. mendatangi lokasi terduga pelanggar Perda dan Perbup yang memproduksi, mengedarkan, membawa, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menghidangkan, meminum dan/atau menggunakan minuman beralkohol dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Bupati;
 - b. Satpol PP mendampingi PPNS melakukan pemeriksaan terhadap lokasi, orang atau barang terduga pelanggar Perda dan Perbup;
 - c. PPNS membuat Berita Acara terhadap penutupan/penyegelan lokasi/tempat terjadinya pelanggaran Perda dan Perbup sesuai kewenangan;
 - d. PPNS menyegel/menutup lokasi/tempat terjadinya pelanggaran Perda dan Perbup sesuai kewenangan;
 - e. PPNS menyita barang bukti dugaan pelanggaran Perda dan Perbup;
 - f. PPNS membuat Berita Acara penyitaan barang bukti dugaan pelanggaran Perda dan Perbup;
 - g. PPNS mengamankan barang bukti hasil dugaan pelanggaran Perda dan Perbup berdasarkan mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. Barang bukti sebagaimana huruf g diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum atau Perangkat Daerah terkait disertai Berita Acara penyerahan barang bukti oleh PPNS;
 - i. Satpol PP bersama-sama dengan PPNS menyampaikan laporan hasil pengawasan dan Berita Acara secara tertulis kepada pimpinan, serta pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri setempat;
 - j. PPNS berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait serta Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal pengamanan dan penyimpanan barang bukti dugaan pelanggaran Perda dan Perbup; dan
 - k. PPNS dapat melakukan penindakan yustisial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan cara:

- a. mendatangi terduga pelanggar Perda dan Perbup;
 - b. Satpol PP mendampingi PPNS melakukan pemeriksaan terhadap lokasi, orang atau barang terduga pelanggar Perda dan Perbup;
 - c. Satpol PP melakukan pendataan terhadap terduga pelanggar Perda dan Perbup;
 - d. apabila ditemukan usaha yang melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan dan/atau adat dan budaya masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, PPNS berhak melakukan penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud secara langsung;
 - e. PPNS melakukan penyegelan/penutupan terhadap tempat usaha yang diduga melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan dan/atau adat dan budaya masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;
 - f. Satpol PP bersama-sama dengan PPNS menyampaikan laporan hasil pengawasan dan Berita Acara secara tertulis kepada pimpinan, serta pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri setempat; dan
 - g. PPNS dapat melakukan penindakan yustisial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tata cara pengawasan terhadap ketentuan ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan cara menyampaikan surat rekomendasi berupa hasil identifikasi terhadap kegiatan usaha yang bukan merupakan kewenangan Daerah kepada perangkat daerah, badan, dinas, instansi atau lembaga yang berwenang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Bangunan Gedung yang dipergunakan untuk kegiatan usaha

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap bangunan gedung yang dipergunakan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. bangunan gedung yang diduga belum mempunyai persetujuan bangunan gedung;
 - b. bangunan gedung yang penggunaannya tidak sesuai dengan fungsi yang tercantum didalam persetujuan bangunan gedung;
 - c. bangunan gedung yang didirikan di atas sungai, bantaran sungai, danau; dan
 - d. bangunan gedung yang berdiri tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. mendatangi terduga pelanggar Perda dan Perbup;
 - b. memeriksa dokumen perizinan bangunan gedung;
 - c. apabila bangunan gedung tidak berizin atau tidak sesuai dengan perizinan, Satpol PP bersama unsur

- Perangkat Daerah terkait memberikan pengarahan terhadap terduga pelanggar Perda dan Perbup dan memintanya untuk segera mematuhi ketentuan persetujuan bangunan gedung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mencatat identifikasi dan temuan di lapangan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan Berita Acara;
 - e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan Berita Acara secara tertulis kepada pimpinan secara berjenjang; dan
 - f. Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait melakukan patroli khusus atau monitoring terhadap kepatuhan terduga pelanggar Perda dan Perbup secara berkala.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan cara:
- a. apabila ditemukan bangunan yang berdiri di atas sungai, bantaran sungai, danau, serta bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah, Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait mencari pemilik bangunan atau terduga pelanggar Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud;
 - b. Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait memerintahkan kepada pelanggar Perda dan Perbup untuk segera membongkar sendiri bangunan tersebut;
 - c. apabila tidak ditemukan pelanggar Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud, Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait segera melapor kepada pimpinan;
 - d. Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait melakukan patroli khusus atau monitoring terhadap kepatuhan terduga pelanggar Perda dan Perbup secara berkala;
 - e. apabila terduga pelanggar Perda dan Perbup tidak mengindahkan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Satpol PP bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait serta PPNS berhak untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut setelah mendapat izin atau persetujuan tertulis dari Bupati;
 - f. Satpol PP bersama-sama dengan unsur Perangkat Daerah terkait serta PPNS membuat Berita Acara pembongkaran untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang; dan
 - g. PPNS dapat melakukan penindakan yustisial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pengawasan Pendirian Menara Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Pengawasan pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:

- a. pendirian menara dan aktivitas menara telekomunikasi yang diduga belum berizin;
 - b. pendirian menara dan aktivitas menara telekomunikasi yang tidak sesuai perizinan; dan
 - c. menara yang tidak lagi digunakan untuk menyediakan layanan telekomunikasi atau izinnya sudah tidak berlaku.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. mendatangi terduga pelanggar Perda dan Perbup;
 - b. Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait memberikan pengarahan terhadap terduga pelanggar Perda dan Perbup dan memintanya untuk segera mematuhi ketentuan mengenai pendirian menara telekomunikasi;
 - c. mencatat identifikasi dan temuan di lapangan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan Berita Acara;
 - d. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan Berita Acara secara tertulis kepada pimpinan secara berjenjang; dan
 - e. Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait melakukan patroli khusus atau monitoring terhadap kepatuhan terduga pelanggar Perda dan Perbup secara berkala.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap:
- a. pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas usaha lainnya yang ada di Daerah;
 - b. pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas usaha mineral, pertambangan dan sejenisnya yang merusak Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3); dan
 - c. pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. mendatangi terduga pelanggar Perda dan Perbup;
 - b. Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait memberikan pengarahan terhadap terduga pelanggar Perda dan Perbup dan meminta untuk segera memenuhi ketentuan berdasarkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;
 - c. mencatat identifikasi dan temuan di lapangan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan Berita Acara;
 - d. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan Berita Acara secara tertulis kepada pimpinan secara berjenjang; dan

- e. Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait melakukan patroli khusus atau monitoring terhadap kepatuhan terduga pelanggar Perda dan Perbup secara berkala.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. Satpol PP bersama Dinas, Badan, Lembaga atau Instansi terkait melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas usaha mineral, pertambangan dan sejenisnya;
 - b. mencatat identifikasi dan temuan di lapangan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan Berita Acara;
 - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan Berita Acara secara tertulis kepada pimpinan secara berjenjang;
 - d. membuat surat rekomendasi yang disertai laporan hasil pengawasan dan Berita Acara untuk kemudian disampaikan kepada Dinas, Badan, Lembaga atau Instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.
- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. mendatangi terduga pelanggar Perda dan Perbup;
 - b. Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait memberikan pengarahannya terhadap terduga pelanggar Perda dan Perbup dan meminta untuk segera mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah;
 - c. mencatat identifikasi dan temuan di lapangan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan Berita Acara;
 - d. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan Berita Acara secara tertulis kepada pimpinan secara berjenjang; dan
 - e. Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait melakukan patroli khusus atau monitoring terhadap kepatuhan terduga pelanggar Perda dan Perbup secara berkala.

Paragraf 5

Pelaksanaan Pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 14

- (1) Pengawasan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap pemilik/pelaku usaha terkait;
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mendatangi terduga pelanggar Perda dan Perbup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen izin pendirian dan operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap jam operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan;

- d. melakukan pengawasan terhadap pemilik/pelaku usaha pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang diduga melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli, menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat, menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan, menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa, serta mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin dari Bupati, serta memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. apabila ditemukan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c dan huruf d, Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait memberikan pengarahan kepada terduga pelanggar Perda dan Perbup agar menaati ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mencatat identifikasi dan temuan di lapangan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan Berita Acara;
- g. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan Berita Acara secara tertulis kepada pimpinan secara berjenjang; dan
- h. Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait melakukan patroli khusus atau monitoring terhadap kepatuhan terduga pelanggar Perda dan Perbup secara berkala.

Paragraf 6

Pelaksanaan Pengawasan Pedagang Kaki Lima

Pasal 15

- (1) Pengawasan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap:
 - a. pedagang kaki lima yang tidak memiliki TDU;
 - b. pedagang kaki lima yang berjualan di luar lokasi atau kawasan yang tidak sesuai peruntukan;
 - c. setiap orang yang melakukan transaksi perdagangan dengan Pedagang Kaki Lima di Zona Merah; dan
 - d. setiap orang yang memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada Pedagang Kaki Lima.
- (2) Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk memeriksa dan melakukan pendataan TDU PKL secara komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan rencana relokasi PKL dengan mempertimbangkan rencana tata ruang dan wilayah Daerah.

- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan dengan cara:
- mendatangi terduga pelanggar Perda dan Perbup;
 - Satpol PP bersama Perangkat Daerah terkait memeriksa kelengkapan TDU dan dokumen pendukung lainnya;
 - memberikan pengarahannya terhadap terduga pelanggar Perda dan Perbup agar menaati dan mematuhi peraturan tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya;
 - mencatat identifikasi dan temuan di lapangan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan Berita Acara;
 - melaporkan hasil pengawasan dan Berita Acara secara tertulis kepada pimpinan secara berjenjang; dan
 - Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait melakukan patroli khusus atau monitoring terhadap kepatuhan terduga pelanggar Perda dan Perbup secara berkala.

Paragraf 7

Pelaksanaan Pengawasan terhadap jam efektif belajar pada satuan pendidikan dan jam malam

Pasal 16

- Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g dilakukan terhadap:
 - jam efektif belajar;
 - jam malam.
- Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta didik.
- Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - mendatangi terduga pelanggar Perda dan Perbup;
 - Satpol PP melakukan sosialisasi mengenai tugas, fungsi dan wewenangnya untuk mendapatkan perhatian khusus dari terduga pelanggar Perda dan Perbup;
 - Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait memberikan pengarahannya terhadap terduga pelanggar Perda dan Perbup agar menaati dan mematuhi peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - apabila terduga pelanggar Perda dan Perbup ditemukan pada jam malam dan di luar jam efektif belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka Satpol PP berwenang untuk menghubungi orangtua/wali murid, pihak sekolah (lembaga/institusi pendidikan) serta unsur Perangkat Daerah lainnya yang berwenang;
 - mencatat identifikasi dan temuan di lapangan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan Berita Acara;
 - melaporkan hasil pengawasan dan Berita Acara secara tertulis kepada pimpinan secara berjenjang;
 - Satpol PP dapat menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan Perda dan Perbup kepada

Perangkat Daerah, instansi, lembaga atau badan lain yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- h. Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait melakukan patroli khusus atau monitoring terhadap kepatuhan terduga pelanggar Perda dan Perbup secara berkala.

Paragraf 8

Pelaksanaan Pengawasan Spanduk dan Atribut Sejenis Lainnya

Pasal 17

- (1) Pengawasan spanduk dan atribut sejenis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h dilakukan terhadap:
 - a. spanduk lambang, simbol, bendera, umbul-umbul, iklan, reklame, baliho, maupun atribut sejenis lainnya yang diduga tidak berizin;
 - b. spanduk lambang, simbol, bendera, umbul-umbul, iklan, reklame, baliho, maupun atribut sejenis lainnya yang telah habis masa izinnya;
 - c. spanduk, lambang, simbol, bendera, umbul-umbul, iklan, reklame, baliho, maupun atribut sejenis lainnya yang terpasang pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jembatan, halte, terminal, taman, tiang listrik, tiang telepon, pohon, fasilitas umum, fasilitas pemerintah dan rumah ibadah; dan
 - d. spanduk lambang, simbol, bendera, umbul-umbul, iklan, reklame, baliho maupun atribut-atribut sejenis lainnya yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).
- (2) Perangkat Daerah terkait secara berkala menyampaikan informasi mengenai daftar lambang, simbol, bendera, umbul-umbul, iklan, reklame, baliho, maupun atribut sejenis lainnya yang tidak berizin dan/atau habis masa izinnya kepada Satpol PP.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mendatangi terduga pelanggar Perda dan Perbup;
 - b. Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait memberikan pengarahan terhadap terduga pelanggar Perda dan Perbup agar menaati dan mematuhi peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. mencatat identifikasi dan temuan di lapangan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan Berita Acara;
 - d. melaporkan hasil pengawasan dan Berita Acara secara tertulis kepada pimpinan secara berjenjang; dan
 - e. Satpol PP bersama unsur Perangkat Daerah terkait melakukan patroli khusus atau monitoring terhadap

kepatuhan terduga pelanggar Perda dan Perbup secara berkala.

- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan cara:
 - a. mendatangi terduga pelanggar Perda dan Perbup;
 - b. apabila tidak ditemukan pelanggar Perda dan Perbup Satpol PP bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait serta PPNS dapat menertibkan langsung setelah mendapat izin atau persetujuan dari Bupati;
 - c. penertiban dilaksanakan dengan cara melakukan pembongkaran dan pengamanan barang bukti dugaan pelanggaran Perda dan Perbup;
 - d. PPNS membuat Berita Acara penyitaan barang bukti dugaan pelanggaran Perda dan Perbup;
 - e. PPNS mengamankan barang bukti hasil dugaan pelanggaran Perda dan Perbup berdasarkan mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
 - f. PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perangkat Daerah terkait dalam hal pengamanan dan penyimpanan barang bukti dugaan pelanggaran Perda dan Perbup; dan
 - g. PPNS dapat melakukan penindakan yustisial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pelaporan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Satpol PP melaporkan hasil pengawasan secara periodik selama 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Terhadap laporan hasil pengawasan dan Berita Acara, Satpol PP mendokumentasikan dan melakukan pengarsipan baik secara fisik maupun digital setelah ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Laporan hasil pengawasan dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol PP.

BAB III TATA CARA PENERTIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Satpol PP melakukan penertiban terhadap pelanggar Perda dan Perbup setelah pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9.
- (2) Perangkat Daerah terkait turut serta membantu Satpol PP dalam melaksanakan penertiban.

- (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penertiban dapat dilakukan setelah melalui prosedur penindakan nonyustisial, yaitu:
 - a. terhadap pelanggar Perda dan Perbup yang melakukan pelanggaran agar menandatangani Surat Pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda dan Perbup dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penandatanganan Surat Pernyataan;
 - b. Selama masa tersebut sebagaimana dimaksud huruf a, Satpol PP melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan Surat Pernyataan;
 - c. apabila pelanggar Perda dan Perbup tidak melaksanakan dan atau mengingkari Surat Pernyataan, maka Satpol PP memberikan Surat Peringatan Pertama, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari, Surat Peringatan Kedua, dengan tenggang waktu 2 (dua) hari serta Surat Peringatan Ketiga, dengan tenggang waktu 1 (satu) hari; dan
 - d. apabila pelanggar Perda dan Perbup tidak melaksanakan dan/atau mengingkari Surat Peringatan sebagaimana dimaksud huruf c, maka Satpol PP dapat langsung melakukan penertiban.
- (4) Terhadap pelanggar Perda dan Perbup yang tidak menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Satpol PP segera membuat Berita Acara yang pada pokoknya menerangkan peristiwa terjadinya pelanggaran Perda dan Perbup serta memberikan surat peringatan berikutnya sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
- (5) Tindakan penertiban dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan penertiban;
 - b. pelaksanaan penertiban; dan
 - c. pelaporan penertiban.

Bagian Kedua Perencanaan Penertiban

Pasal 20

Perencanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. pembentukan Satgas Penertiban;
- b. penyiapan administrasi, sarana dan prasarana;
- c. penetapan waktu, sasaran, dan objek penertiban serta jumlah personel yang akan melakukan penertiban;
- d. penetapan tempat, bentuk dan metode penertiban;
- e. penyiapan rencana penertiban;
- f. pemeriksaan kendaraan operasional serta seluruh perlengkapan sesuai ketentuan dan petunjuk yang diberikan pimpinan;
- g. penyampaian arahan kepada anggota tentang maksud dan tujuan penertiban, kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam penertiban;
- h. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait, serta aparat keamanan termasuk RT/RW dan masyarakat setempat;

- i. melaksanakan deteksi dini dan cegah dini; dan
- j. pemberitahuan kepada pelanggar Perda dan Perbup yang akan ditertibkan.

Pasal 21

- (1) Pembentukan Satgas Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, yaitu dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan tugas penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perbup.
- (2) Satgas Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan anggota Satgas Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Satpol PP;
 - b. Perangkat Daerah terkait,
 - c. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - e. unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - f. Pengadilan Negeri setempat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penertiban

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. bangunan gedung yang dipergunakan untuk kegiatan usaha;
 - c. pendirian menara telekomunikasi;
 - d. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - f. pedagang kaki lima;
 - g. jam efektif belajar pada satuan pendidikan dan jam malam; dan
 - h. spanduk dan atribut sejenis lainnya.
- (2) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dilaksanakan dengan cara:
 - a. membacakan/menyampaikan surat perintah penertiban;
 - b. melakukan penutupan/penyegelan;
 - c. melakukan penghentian sementara terhadap proses perizinan;
 - d. apabila ada upaya dari masyarakat, kelompok maupun badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, dilakukan upaya yaitu melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, kelompok maupun badan hukum tersebut, menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban;
 - e. apabila upaya dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban;

- f. apabila menghadapi masyarakat, kelompok maupun badan hukum yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah-langkah berupa mengamankan pihak memprovokasi, melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak, petugas bersikap tegas untuk melakukan penertiban;
 - g. apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah lebih lanjut;
 - h. Komandan Pasukan Operasi Penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban;
 - i. melakukan advokasi dan bantuan hukum; dan
 - j. mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut.
- (3) Penghentian sementara terhadap perizinan sebagaimana pada ayat (2) huruf c dapat dicabut kembali setelah mendapatkan izin atau rekomendasi tertulis dari Bupati.

Bagian Keempat Pelaporan Penertiban

Pasal 23

- (1) Satpol PP bersama Satuan Tugas Penertiban melaporkan hasil penertiban secara periodik selama 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Terhadap laporan hasil penertiban dan Berita Acara, Satpol PP mendokumentasikan dan melakukan pengarsipan baik secara fisik maupun digital setelah ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Laporan hasil penertiban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol PP.

BAB IV PENGADUAN

Pasal 24

- (1) Pengaduan pelanggaran Perda dan Perbup dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi Kantor Satpol PP.
- (2) Dalam rangka mendukung percepatan penanganan pengaduan pelanggaran Perda dan Perbup, Pengaduan dapat dilakukan secara daring melalui SI SAPTA Pol PP.

Pasal 25

Format administrasi kelengkapan pengawasan dan penertiban tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan tindakan penertiban untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sosialisasi;
 - d. penyebaran informasi; dan
 - e. peningkatan kesadaran masyarakat.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dan terencana.
- (4) Kegiatan pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan tindakan penertiban dilakukan oleh Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pula oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perbup bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 28-07-2025



Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal 28-07-2025



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025
NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR :
 TENTANG : TATA CARA PENGAWASAN DAN
 PENERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN
 PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
 BUPATI.

A. Format Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

KOP SURAT

LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR :.....

- I. Identitas Petugas Pengawas
 - a. Nama pengawas :
 - b. Jabatan :
 - c. Nomor Surat Perintah Tugas :
- II. Jenis Dugaan Pelanggaran : (diisi ketentuan Pasal Perda/Perbup yang dilanggar).
- III. Kegiatan Pengawasan :
 - a. Waktu :
 - b. Tempat :
 - c. Sasaran :
- IV. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

.....

.....
- V. Informasi dugaan pelanggaran

.....

.....

.....

 1. Saksi-saksi
 - a. Nama :
 - Alamat :
 - b. Nama :
 - Alamat :
- VI. Tindak lanjut

.....

.....

Pelaksana Tugas Pengawasan

(Tempat),(Tanggal, Bulan, Tahun)
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Tasikmalaya

Nama.....
 NIP.....

Nama.....
 NIP.....

B. Format Aduan Masyarakat

KOP SURAT**PENGADUAN MASYARAKAT**

NOMOR :.....

- I. Identitas Pelapor
- a. Nama Pelapor :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Kewarganegaraan :
 - e. Alamat :
 - f. No.Telp/Whatsapp :
 - g. E-mail :
- II. Identitas Terlapor
- a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. No.Telp/HP/WhatsApp :
- III. Peristiwa yang Dilaporkan
- a. Jenis Pelanggaran :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Hari dan Tanggal Kejadian :
- IV. Saksi-saksi :
- a. Nama :
 - Alamat :
 - No.Telp/HP/WhatsApp :
 - b. Nama :
 - Alamat :
 - No.Telp HP/WhatsApp :
- V. Bukti-bukti :
- VI. Uraian kejadian :
- (diuraikan secara kronologis peristiwa apa yang dianggap sebagai dugaan pelanggaran Perda/Perbup, di mana, kapan, dan bagaimana pelanggaran terjadi)*

Dilaporkan di :
 Hari dan Tanggal :
 Pukul :

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

(Tempat),(Tanggal, Bulan, Tahun)

Penerima Aduan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Tasikmalaya

Nama.....

CAP

Nama.....

NIP.....

C. Format Berita Acara Pengawasan

KOP SURATBERITA ACARA

No :...../...../.....

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun pukul

WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor :

Saya selaku petugas Satpol PP tersebut dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Pangkat Gol :

Telah memberikan suratkepada :

Nama :

NIK :

Tempat/tgl lahir :

Umur/Jenis Kelamin : Tahun, Laki-Laki/Perempuan,

Agama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

Telp/ HP/ WhatsApp :

Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal Peraturan Daerah/

Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal bulan tahun

Pelanggar

Petugas

(.....)

(.....)

NIP.

D. Format Berita Acara Penolakan Penandatanganan Surat Pernyataan

KOP SURATBERITA ACARA PENOLAKAN PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN

No :...../...../.....

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun pukul

WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor :

Saya selaku petugas Satpol PP tersebut dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Pangkat Gol :

Menyatakan bahwa :

Nama :

NIK :

Tempat/tgl lahir :

Umur/Jenis Kelamin : Tahun, Laki-Laki/Perempuan,

Agama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

Telp/ HP/ WhatsApp :

Menolak menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menaati Perda dan Perbup.

Saksi

Petugas

(.....)

(.....)
NIP.

Saksi

PPNS

(.....)

(.....)
NIP.

E. Format Berita Acara Penyitaan Barang Bukti

KOP SURATBERITA ACARA PENYITAAN BARANG BUKTI

No :...../...../.....

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun pukul

WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor :

Saya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tersebut dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Pangkat Gol :

Telah menyita/mengamankan barang bukti berupa:

1.

2.

3. dst.....

Barang bukti berupa tersebut terkait dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada Pasal Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati Nomor Tahun
Tentang

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal bulan tahun

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

.....
NIP......
NIP.

F. Format Berita Acara Penyerahan Barang Bukti

KOP SURATBERITA ACARA PENYERAHAN BARANG BUKTI

No :...../...../.....

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun pukul

WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor :

Saya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah Kabupaten

Tasikmalaya tersebut dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Pangkat Gol :

Telah menyerahkan barang bukti berupa:

1.

2.

3. dst.....

kepada :

Nama :

NIK :

Tempat/tgl lahir :

Umur/Jenis Kelamin : Tahun, Laki-Laki/Perempuan,

Agama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

Telp/ HP/ WhatsApp :

Barang bukti berupa tersebut terkait dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud

pada Pasal Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati Nomor Tahun

Tentang

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal bulan tahun

Yang Menyerahkan,

Penerima,

.....

.....

G. Format Rekomendasi

KOP SURAT

Nomor :
Hal :

Kepada Yth.

.....
di -
.....

I. Dasar

- a. ...
- b. Dst

- II. Berdasarkan laporan Hasil Pengawasan No..... bahwasannya telah ditemukan jenis pelanggaran atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan No.....TahunTentang atas dasar tersebut maka dengan ini kami merekomendasikan kepada Untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(Tempat),(Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tasikmalaya

Nama.....
NIP.....

H. Format stiker penghentian sementara dan penyegelan

	PENGHENTIAN SEMENTARA	
USAHA INI DIHENTIKAN SEMENTARA KARENA MELANGGAR PASAL..... PERDA/PERBUP TASIKMALAYA NOMOR..... TAHUN..... TENTANG		
Tanggal Penghentian Sementara : Paraf :	cap Stempel Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya Nama..... NIP.....	

	PENYEGELAN	
KEGIATAN INI DISEGEL KARENA MELANGGAR KETENTUAN PERDA/PERBUP TASIKMALAYA NOMOR..... TAHUN.....TENTANG		
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Nama..... NIP..... Tanggal Penyegelan : Paraf :	cap Stempel Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya Nama..... NIP.....	

I. Surat Pernyataan Kesanggupan Menaati Perda/Perbup

KOP SURATSURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENAATI PERDA/PERBUP

Yang Bertanda tangan di bawah ini :
 Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor HP :

Dengan ini menyatakan untuk bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi ketentuan Pasal Perda/Perbup Nomor Tahun..... tentang.....

Berkenaan dengan ditandatanganinya surat ini, saya siap menerima konsekuensi hukum berupa :

- Bersedia untuk menghentikan segala aktivitas/kegiatan terkait usaha yang sedang dijalankan (ditandai dengan penempelan stiker serta penandatanganan Berita Acara penghentian sementara kegiatan);
- Apabila saya tidak mengindahkan/mengingkari surat pernyataan ini, maka akan dilakukan tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Singaparna, 2025

PPNS
 (Satpol PP Kab.Tasikmalaya)

Yang Membuat Pernyataan

NAMA
 NIP.

.....

Mengetahui;
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Tasikmalaya

Nama
 NIP.....

J. Surat Peringatan Tertulis

KOP SURAT

SURAT PERINGATAN TERTULIS

Singaparna, (Tanggal, Tahun)

(Tanggal Islam,H)

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran oleh Saudara:

Nama :

NIK :

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini Kami mengingatkan Saudara bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi ketentuan Pasal Perda/Perbup Nomor Tahun..... tentangpaling lambat (.....) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Tempat),(Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tasikmalaya

Nama.....

NIP.....

